



P U T U S A N

Nomor 636/Pid.B/2015/PN. Rhl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

N a m a : MUHAMMAD UMAR SIMAMORA.
Tempat Lahir : Gunung Tua.
Umur/Tanggal Lahir:: 21 tahun/ 5 Mei 1994.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : PT. Asam Jawa Pengarungan Kec. Torgamba,
Kabupaten Labusel.
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Petani.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Oktober 2015 s/d tanggal 11 Nopember 2015.
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Nopember 2015 s/d tanggal 21 Desember 2015.
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Desember 2015 s/d tanggal 21 Desember 2015.
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 3 Desember 2015 s/d tanggal 1 Januari 2016.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Januari 2016 s/d tanggal 1 Maret 2016.

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 636/Pid.B/2015/PN.Rhl, tanggal 3 Desember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 636/Pid.B/2015/PN.Rhl, tanggal 3 Desember 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan

Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 636/Pid.B/2015/PN.Rhl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD UMAR SIMAMORA bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu pasal 363 ayat (1) ke-3e KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD UMAR SIMAMORA, berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa: satu unit handphone android merk Oppo warna hitam dikembalikan kepada korban Jeni Ardi Susilo Bin Sarjuk.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa MUHAMMAD UMAR SIMAMORA pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 sekira pukul 20.00 Wib., atau pada waktu lain di bulan Oktober 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Sisingamangaraja Sei Buaya Kep. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dilakukan pada waktu malam didalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 636/Pid.B/2015/PN.Rhl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, terdakwa MUHAMMAD UMAR SIMAMORA mendatangi tempat penyucian sepeda motor (door smeer) milik korban Jeni Ardi Susilo Bin Sarjuk kemudian pada saat terdakwa berada ditempat penyucian sepeda motor terdakwa melihat handphone android merk Oppo milik korban berada diatas lemari yang ada ditempat penyucian sepeda motor tersebut dan mengambilnya serta menyembuyikan ditempat semak-semak yang tidak jauh dari tempat door smeer korban sehingga terdakwa ditangkap dan diserahkan kepada pihak yang berwajib, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin atau sepengetahuan korban sebagai pemiliknya, akibat dari perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian lebih kurang Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3e KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa MUHAMMAD UMAR SIMAMORA pada hari Kamis tanggal 22 Oktober 2015 sekira pukul 20.00 Wib., atau pada waktu lain di bulan Oktober 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015, bertempat di Jalan Sisingamangaraja Sei Buaya Kep. Bagan Batu Kec. Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, terdakwa MUHAMMAD UMAR SIMAMORA mendatangi tempat penyucian sepeda motor (door smeer) milik korban Jeni Ardi Susilo Bin Sarjuk kemudian pada saat terdakwa berada ditempat penyucian sepeda motor terdakwa melihat handphone android merk Oppo milik korban berada diatas lemari yang ada ditempat penyucian sepeda motor tersebut dan mengambilnya serta menyembuyikan ditempat semak-semak yang tidak jauh dari tempat door smeer korban sehingga terdakwa ditangkap dan diserahkan kepada

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 636/Pid.B/2015/PN.Rhl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berwajib, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin atau sepengetahuan korban sebagai pemiliknya, akibat dari perbuatan terdakwa, korban mengalami kerugian lebih kurang Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. JENI ARDI SUSILO Bin SARJUK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah sudah benar;
- Bahwa saksi tahu menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan dengan kejadian pencurian handphone merk Oppo milik saksi yang dilakukan oleh Terdakwa, pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2015 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di doorsmeer (tempat pencucian sepeda motor) tempat dimana saksi bekerja yang terletak di Jl. Sisingamangaraja/ Sei Buaya Kep. Bagan Batu Kota, Kec. Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2015 sekira pukul 19.30 Wib saksi mencas/ mengisi baterai hand phone milik saksi dan diletakkan di atas almari. Selanjutnya saksi tinggal pergi untuk mengantar air bersih ke Suzuya Bagan Batu dan pada saat saksi pergi meninggalkan doorsmeer tempat saksi bekerja tersebut terdapat Terdakwa dan beberapa teman saksi;
- Bahwa ketika saksi kembali lagi ke tempat bekerja sekira pukul 20.00 Wib, saksi menemukan charger handphone saksi masih tertancap di colokan listrik, akan tetapi handphone saksi sudah tidak ada lagi. Lalu saksi berusaha mencarinya dan ketika berada di belakang doorsmeer, saksi menemukan penutup baterai dan kartu AS hand phone milik saksi. Sehingga saksi menjadi curiga hand phone saksi ada yang mengambil;
- Bahwa saksi lalu bertanya kepada teman-teman saksi yang ada ditempat tersebut termasuk kepada Terdakwa dan oleh karena Terdakwa merupakan orang baru yang kebetulan bermain di tempat

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 636/Pid.B/2015/PN.Rhl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerja saksi, maka saksi bersama teman-teman mencurigai Terdakwa yang mengambil hand phone milik saksi;

- Bahwa selanjutnya saksi bertanya kepada Terdakwa mengenai keberadaan hand phone milik saksi tersebut dan karena terus menerus ditanya oleh saksi bersama teman-teman, akhirnya Terdakwa mengaku yang mengambil hand phone milik saksi dan mengatakan bahwa hand phone tersebut disimpan di semak-semak bekas kilang. Selanjutnya saksi meminta bantuan teman-teman untuk mendampingi Terdakwa mengambil hand phone milik saksi tersebut;
- Bahwa selang beberapa saat, teman-teman saksi datang dan membawa hand phone milik saksi. Lalu saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bagan Batu untuk diproses;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

2. ALFINDO SIREGAR Alias FINDO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan yang diberikan adalah sudah benar;
- Bahwa saksi tahu menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan dengan kejadian pencurian handphone merk Oppo milik saksi Jeni Ardi Susilo yang dilakukan oleh Terdakwa, pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2015 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di doorsmeer (tempat pencucian sepeda motor) tempat dimana saksi Jeni Ardi Susilo bekerja yang terletak di Jl. Sisingamangaraja/ Sei Buaya Kep. Bagan Batu Kota, Kec. Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2015 sekira pukul 19.30 Wib saksi Jeni Ardi Susilo tersebut mencas/ mengisi baterai hand phone miliknya dan diletakkan di atas almari. Selanjutnya saksi Jeni Ardi Susilo pergi untuk mengantar air bersih ke Suzuya Bagan Batu dan pada saat saksi Jeni Ardi Susilo tersebut pergi meninggalkan doorsmeer tempatnya bekerja tersebut dengan meninggalkan saksi bersama teman saksi lainnya dan Terdakwa;
- Bahwa ketika saksi Jeni Ardi Susilo kembali lagi ke tempat bekerja sekira pukul 20.00 Wib, saksi Jeni Ardi Susilo menemukan charger

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 636/Pid.B/2015/PN.Rhl.



handphone miliknya masih tertancap di colokan listrik, akan tetapi hand phonenya sudah tidak ada lagi. Lalu saksi Jeni Ardi Susilo berusaha mencarinya dan ketika berada di belakang doorsmeer, saksi Jeni Ardi Susilo menemukan penutup baterai dan kartu AS hand phone miliknya. Sehingga saksi Jeni Ardi Susilo menjadi curiga hand phonenya ada yang mengambil;

- Bahwa saksi Jeni Ardi Susilo lalu bertanya kepada saksi dan teman-teman saksi lainnya yang ada ditempat tersebut termasuk kepada Terdakwa dan oleh karena Terdakwa merupakan orang baru yang kebetulan bermain di tempat tersebut, maka saksi Jeni Ardi Susilo bersama teman-teman mencurigai Terdakwa yang mengambil hand phone milik saksi Jeni Ardi Susilo;
- Bahwa selanjutnya saksi Jeni Ardi Susilo bersama saksi dan teman-teman bertanya kepada Terdakwa mengenai keberadaan hand phone milik saksi Jeni Ardi Susilo tersebut dan setelah terus menerus ditanya, akhirnya Terdakwa mengaku yang mengambil hand phone milik saksi Jeni Ardi Susilo dan mengatakan bahwa hand phone tersebut disimpan di semak-semak bekas kilang. Selanjutnya saksi Jeni Ardi Susilo meminta bantuan saksi dan teman-teman untuk mendampingi Terdakwa mengambil hand phone miliknya tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama teman-teman dan Terdakwa pergi menuju ke semak-semak yang dimaksud oleh Terdakwa dan Terdakwa kemudian yang mengambil sendiri hand phone milik saksi Jeni Ardi Susilo. Lalu saksi bersama teman-teman dan Terdakwa mendatangi saksi Jeni Ardi Susilo dan menyerahkan hand phone miliknya. Selanjutnya saksi Jeni Ardi Susilo melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Bagan Batu untuk diproses;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi Jeni Ardi Susilo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan keteterangan yang diberikan adalah sudah benar;



- Bahwa Terdakwa tahu diajukan ke persidangan dalam perkara ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang mengambil hand phone merk Oppo milik saksi Jeni Ardi Susilo yang dilakukan oleh Terdakwa, pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2015 sekira pukul 20.00 Wib, bertempat di doorsmeer (tempat pencucian sepeda motor) tempat dimana saksi Jeni Ardi Susilo bekerja yang terletak di Jl. Sisingamangaraja/ Sei Buaya Kep. Bagan Batu Kota, Kec. Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa pada waktu kejadian, Terdakwa datang ke doorsmeer tempat saksi Jeni Ardi Susilo bekerja untuk bermain-main. Tidak lama kemudian ketika Terdakwa sedang menelepon istri Terdakwa, secara tidak sengaja telah melihat hand phone Oppo milik saksi Jeni Ardi Susilo yang diletakkan di atas almari dalam keadaan sedang di cas. Karena pemilik hand phone tersebut kelihatan sedang tidak ada, maka Terdakwa langsung mengambil hand phone tersebut lalu menyembunyikannya di semak-semak yang berada di belakang doorsmeer tersebut;
- Bahwa beberapa waktu kemudian saksi Jeni Ardi Susilo pulang ke doorsmeer dan Terdakwa mendengar ketika saksi Jeni Ardi Susilo ribut-ribut merasa kehilangan hand phone dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke doorsmeer;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa ditanya masalah keberadaan hand phone milik saksi Jeni Ardi Susilo tersebut dan meminta Terdakwa untuk mengembalikannya. Kemudian oleh karena sudah terpojok, akhirnya Terdakwa mengakui telah mengambil hand phone milik saksi Jeni Ardi Susilo dan menyembunyikannya di semak-semak yang berada di belakang doorsmeer;
- Bahwa kemudian dengan diantar oleh teman saksi Jeni Ardi Susilo, Terdakwa diminta untuk mengambil hand phone tersebut dan kemudian menyerahkan kepada saksi Jeni Ardi Susilo, lalu Terdakwa dibawa ke kantor Polisi;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2015 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa bermain ke doorsmeer (tempat pencucian sepeda motor) tempat dimana saksi Jeni Ardi Susilo bekerja yang terletak di Jl. Sisingamangaraja/ Sei Buaya Kep. Bagan Batu Kota, Kec. Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa benar tidak lama kemudian ketika Terdakwa sedang menelepon istri Terdakwa, secara tidak sengaja telah melihat hand phone Oppo milik saksi Jeni Ardi Susilo yang diletakkan di atas almari dalam keadaan sedang di cas. Karena pemilik hand phone tersebut kelihatan sedang tidak ada, maka Terdakwa langsung mengambil hand phone tersebut lalu menyembunyikannya di semak-semak yang berada di belakang doorsmeer tersebut;
- Bahwa benar beberapa waktu kemudian saksi Jeni Ardi Susilo pulang ke doorsmeer dan Terdakwa mendengar ketika saksi Jeni Ardi Susilo ribut-ribut merasa kehilangan hand phone dan menyuruh Terdakwa untuk datang ke doorsmeer;
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa ditanya masalah keberadaan hand phone milik saksi Jeni Ardi Susilo tersebut dan meminta Terdakwa untuk mengembalikannya. Kemudian oleh karena sudah terpojok, akhirnya Terdakwa mengakui telah mengambil hand phone milik saksi Jeni Ardi Susilo dan menyembunyikannya di semak-semak yang berada di belakang doorsmeer;
- Bahwa benar kemudian dengan diantar oleh teman saksi Jeni Ardi Susilo, Terdakwa diminta untuk mengambil hand phone tersebut dan kemudian menyerahkan kepada saksi Jeni Ardi Susilo, lalu Terdakwa dibawa ke kantor Polisi;
- Bahwa benar akibat kejadian tersebut, saksi Jeni Ardi Susilo mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3e KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Mengambil barang sesuatu .
3. Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain.
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah siapapun orangnya yang dianggap sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara penyidikan di Kepolisian yang hal ini erat kaitannya dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana, lebih lanjut dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas terdakwa, kemudian keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah seorang laki-laki bernama MUHAMMAD UMAR SIMAMORA tersebut di atas dan selama jalannya persidangan, berdasarkan fakta-fakta yang ada tidak diperoleh petunjuk bahwa terdakwa tersebut tidak dalam keadaan tidak sehat jasmani dan rohani, sehingga oleh karenanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka unsur barang siapa telah terbukti ada pada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa apakah terdakwa sebagai pelaku tersebut juga terbukti melakukan tindak pidana sesuai dakwaan, harus ada keterkaitan dengan unsur-unsur lainnya sebagaimana pertimbangan dibawah ini ;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang



mengakibatkan barang tersebut berada dibawah kekuasaan orang yang mengambil atau yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terbukti di persidangan, pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2015 sekira pukul 20.00 Wib, Terdakwa bermain ke doorsmeer (tempat pencucian sepeda motor) tempat dimana saksi Jeni Ardi Susilo bekerja yang terletak di Jl. Sisingamangaraja/ Sei Buaya Kep. Bagan Batu Kota, Kec. Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir. kemudian ketika Terdakwa sedang menelepon isterinya, secara tidak sengaja telah melihat hand phone Oppo milik saksi Jeni Ardi Susilo yang diletakkan di atas almari dalam keadaan sedang di cas. Karena pemilik hand phone tersebut kelihatan sedang tidak ada, maka Terdakwa langsung mengambil hand phone tersebut lalu menyembunyikannya di semak-semak yang berada di belakang doorsmeer terserbut;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut Terdakwa terbukti telah memindahkan barang yaitu handphone yang semula dalam keadaan sedang di cas diletakkan di atas almari di dalam doorsmerr lalu diambil dan dipindahkan untuk disembunyikan di semak-semak yang berada belakang doorsmeer;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu telah terbukti terdapat pada perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain :

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Jeni Ardi Susilo dan saksi Alfiando Siregar alias Findo dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa handphone merk Oppo yang diambil oleh terdakwa tersebut adalah milik saksi Jeni Ardi Susilo dan bukan milik terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain telah terbukti;

Ad. 4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dari keterangan terdakwa dengan memperhatikan fakta bahwa pada waktu terdakwa mengambil hand phone milik saksi Jeni Ardi Susilo, yang semula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diletakkan di atas alamari dalam keadaan di cas yang berada di doorsmeer dilakukan pada waktu saksi Jeni Ardi Susilo sedang pergi, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan terdakwa tersebut nyata-nyata dilakukan tanpa seijin pemiliknya atau dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terbukti pula ada pada perbuatan terdakwa;

Ad.5. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan malam, menurut ketentuan pasal 98 KUHP, yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dan terbukti di persidangan, dari keterangan saksi-saksi dan hal ini diakui pula oleh Terdakwa bahwa pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan mengambil hand phone milik saksi Jeni Ardi Susilo tersebut dilakukan kurang lebih antara pukul 20.00 WIB, yang berarti dilakukan pada malam hari. Sedangkan tempat dilakukannya perbuatan tersebut adalah di doorsmeer atau tempat pencucian sepeda motor yang sekalipun tempatnya terbuka akan tetapi berbentuk rumah;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi ada pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 636/Pid.B/2015/PN.Rhl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam;

Oleh karena selama jalannya persidangan barang bukti tersebut diakui dan terbukti milik saksi Jeni Ardi Susilo Bin Sarjuk, maka cukup beralasan barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Jeni Ardi Susilo Bin Sarjuk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD UMAR SIMAMORA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan kesatu.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 636/Pid.B/2015/PN.Rhl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone android merk Oppo warna hitam;
dikembalikan kepada korban Jeni Ardi Susilo Bin Sarjuk.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp.1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Rabu, tanggal 17 Pebruari 2016, oleh A. Asgari Mandala Dewa, SH, selaku Hakim Ketua, Lukman Nulhakim, SH. MH dan Andry Eswin Sugandhi Oetara, SH. MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari Rabu, tanggal 24 Pebruari 2016 putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Julpabman Harahap, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Shawir Abdullah, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bagansiapiapi dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lukman Nulhakim, SH

A. Asgari Mandala Dewa, SH

Andry Eswin Sugandhi Oetara, SH. MH

Panitera Pengganti,

Julpabman Harahap, SH

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 636/Pid.B/2015/PN.Rhl.